



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MAGELANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.117.598.216.295,00 (satu triliun seratus tujuh belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp26.176.949.883,00 (dua puluh enam miliar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.143.775.166.178,00 (satu triliun seratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh lima seratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | | |
| Semula | Rp 999.846.001.295,00 | |
| Bertambah | <u>Rp 33.532.522.573,00</u> | |
| jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan | | Rp1.033.378.523.868,00 |
| b. Belanja Daerah | | |
| Semula | Rp1.115.098.216.295,00 | |
| Bertambah | <u>Rp 10.073.199.883,00</u> | |
| jumlah Belanja Daerah setelah perubahan | | Rp1.125.171.416.178,00 |

c. Pembiayaan Daerah			
1) penerimaan			
Semula	Rp	117.752.215.000,00	
berkurang	Rp	<u>7.355.572.690,00</u>	
penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp		110.396.642.310,00
2) pengeluaran			
Semula	Rp	2.500.000.000,00	
bertambah	Rp	<u>16.103.750.000,00</u>	
pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp		18.603.750.000,00
jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp		91.792.892.310,00
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		0,00

Pasal 3

Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam:

- a. Lampiran I : ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. Lampiran II : penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. Lampiran IIIa : daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
 - d. Lampiran IIIb : daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
 - e. Lampiran IVa : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial berupa uang; dan
 - f. Lampiran IVb : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial berupa barang,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal ...

WALI KOTA MAGELANG,

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...